

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menghadapi perkembangan masyarakat yang akan datang, yang pasti penuh dengan kompleksitas, kecanggihan serta tanggung jawab yang makin meningkat, memang Kepolisian harus mengusahakan peningkatan dalam profesionalisme, tetapi juga tidak hanya itu saja. Untuk menghadapi revolusi industry 5.0 yang akan datang yang kiranya diperlukan kiat polisi yang lain dari masa orde baru. Polisi yang melindungi, mengayomi masyarakat, Polisi mandiri yang juga cendikiawan, yang mampu secara kreatif mencari, menjajangi cara-cara baru, dalam menjadi Polisi bagi masyarakatnya yang akan datang, yang mengalami begitu banyak perubahan dalam segala aspeknya.¹

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian yang ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagai mestinya.²

¹Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternatif Dispute Resolution*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. hal 30

²Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Cetakan pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 3

Kepolisian adalah merupakan profesi yang dengan sadar mereka pilih melalui keputusan nuraninya. Didalam kehidupan anggota kepolisian, ada dua norma yang menjadi dasar dalam berperilaku, yakni norma moral diri mereka sebagai manusia, dan norma yang diformulasikan oleh lembaga sebagai aturan bagaimana seharusnya berperilaku, antara lain etika profesi kepolisian.

Tugas pokok dan fungsi polisi dewasa ini tidak hanya terbatas pada penegakkan hukum tetapi juga pada pelayanan masyarakat mendorong ekspektasi masyarakat akan Polri sebagai suatu lembaga yang sempurna. Polisi yang memiliki tugas pokok sebagai perlindungan dan pengayom Masyarakat merupakan individu-individu dengan kepatuhan hukum yang tinggi serta memiliki sikap-sikap yang proporsional sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum sekaligus pemberi pelayanan kepada masyarakat, terutama jika timbul masalah penyimpangan oleh personil polisi.³

Kode etik polisi adalah norma yang mengikat yang berkedudukan sebagai pedoman perilaku dalam memegang profesi menuju pada tujuan, visi dan misi dari kepolisian sebagai lembaga profesi. Oleh karena itu keterikatan terhadap norma perilaku yang mengatur tentang seharusnya atau seyogyanya berperilaku bagi anggota kepolisian didasari kesadaran karena adanya kewajiban, bukan karena paksaan atau sanksi.

Norma moral yang terkandung dalam profesi kepolisian. Nilai-nilai moral tersebut melekat pada upaya mewujudkan rasa aman, tentram, tertib, dan damai dalam kehidupan manusia. Selain itu moral sebagai landasan

³ Noorleila Widiawati, *Pencatatan Pengaduan Masyarakat tentang penyimpangan Personil Polri Sesuai Konsep Fado*, Jurnal Hukum, Vol.7 No.1 Mei 2010, hal 2

kepribadian pemegang profesi kepolisian, Harus sesuai dengan norma yang dirumuskan dalam etika profesi, Karena etika profesi dibentuk berlandaskan pada nilai-nilai moral. Disini peran moral bagi anggota kepolisian selaku pemegang profesi memiliki nilai tinggi, Artinya sesuatu yang diperlukan sebagai landasan dasar dalam hati nuraninya dalam menjalankan profesi kepolisian.

Dengan demikian kesadaran moral (*conscientia*) bagi pemegang profesi kepolisian (anggota kepolisian) adalah sarana utama dalam menjalankan profesi. Moral merupakan landasan dan pengendali dirinya agar tetap berada pada nilai-nilai kebaikan sesuai dengan aturan-aturan, Baik aturan etis sendiri maupun aturan-aturan hukum. Sehingga tujuan, visi dan misi profesi kepolisian di atas dapat diwujudkan. Terwujudnya tujuan visi dan misi profesi kepolisian inilah yang dimaksud sebagai suatu keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang merupakan butir-butir profesi kepolisian.⁴

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian.⁵ Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, Yakni memelihara keamanan dan

⁴ Maria Margareth Manik, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, *Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol 10, No 1 Tahun 2023, hal 135-144

⁵ Agus Raharjo dan Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas*, Jurnal Hukum, Vol.23 No.1 Februari 2011, hal 78

ketertiban masyarakat; Penegakan hukum; dan Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, Sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, Serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Upaya yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.⁶

Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkain norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, Tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

⁶ Maria margareth , Loc. Cit h.135

Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas polri baik dibidang oprasional maupun dibidang kepolisian dan etika profesi adalah kristalisasi nilai-nilai tribrata dan catur prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi Etika kenegaraan, Etika kelembagaan, Kemasyarakatan dan kepribadian.

Sedangkan Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukn oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan. Peraturan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.

Kode etik profesi merupakan norma dasar dalam menjalankan profesi kepolisian guna mewujudkan salah satu aparaturnegak hukum. Kode Etik Kepolisian merupakan hukum etika dan hakekat dari suatu profesi. ⁷

Setiap anggota kepolisian selaku aparaturnegak hukum dituntut tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita, tujuan, visi dan misi profesi kepolisian, oleh karena itu segala tindakannya harus searah dan sejalan dengan tujuan, visi dan misi lembaga. Aparatur kepolisian juga harus memiliki kesadaran akan kewajiban profesionalnya profesionalisme polri adalah sikap, cara berfikir, tindakan, dan prilaku, pelaksanaan pemolisian dilandasi ilmu kepolisian, yang diabaikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai asset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya

⁷Sadjjono, *Etika Profesi Hukum*, Lanksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal 74

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum⁸

Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi yang terjadi di Polres Sidoarjo terjadi karena Pelanggaran tersebut dilakukan karena tidak adanya kesadaran moral pada setiap anggota yang melakukan pelanggaran, padahal di dalam tugas-tugas kepolisian terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi yaitu dengan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat merupakan unsur dari etika. Kepolisian selaku lembaga memiliki tugas pokok, di mana tugas pokok dimaksud dijalankan oleh anggota kepolisian (personel kepolisian) namun setiap anggota yang melakukan pelanggaran tidak mampu memahami dan menyadari bahwa tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai tugas yang luhur, terhormat dan mulia dan tidak mampu mempertahankan nilai kemuliaan tugas yang diamanahkan dan oleh karena itu terjadilah Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian yang di lakukan oleh anggota Polres Sidoarjo.

Di Polres Sidoarjo Pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Kode Etik Profesi sangat tinggi hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, tercatat dari tahun 2020-2022 pelanggaran yang dilakukan 46 kasus Disiplin dan Pelanggaran Kode Etik Profesi sebanyak 10 kasus. Bentuk Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi yang sering dilakukan oleh anggota Polres Sidoarjo seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

⁸Sutanto, *Polri Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra*, Yayasan Pengembangan Kajian ilmu Kepolisian, Jakarta, 2005. hal 68

Meskipun pada saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut namun tidak menjamin tumbuhnya jiwa professional dalam diri sebagian anggotanya. Setiap Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, Di ambil langkah dalam menyelesaikan pelanggaran Disiplin dan Kode etik Profesi yaitu dengan hukuman di jatuhkan oleh atasan langsung yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi disiplin.

Namun untuk anggota yang melakukan Pelanggaran Kode Etik direkomendasikan oleh anggota komisi kode etik dengan hasil putusan sidang komisi bahwa pelanggar dinyatakan masih layak atau tidak menjalankan profesi kepolisian.

Berdasarkan hal diatas penulis mengajukan Proposal Skripsi dengan judul: ” Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Kepolisian di Kepolisian Resort Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi di Polres Sidoarjo?
2. Apakah Kendala yang dihadapi dalam penegakan pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Kepolisian di Polres Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi yang terjadi Di Polres Sidoarjo
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan hukum, khususnya mengenai pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan

2. Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan

1.5. Kajian Pustaka

1. Konsep Disiplin

Disiplin berasal dari bahasa latin *Discere* yang berarti belajar. Secara etimologis kata disiplin ini timbul dari kata Latin *Disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan, Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan (hukum) atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. Kedua disiplin latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia adalah latihan batin dan waktu supaya mentaati tata tertib kepatuhan pada aturan.

Disiplin menunjuk pada ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian disiplin dari beberapa ahli Pengertian disiplin dikemukakan juga oleh Nitisemito yang mengartikan disiplin sebagai suatu sikap, perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Ametembun mengemukakan bahwa disiplin yaitu suatu keadaan tertib dimana para pengikut tunduk dengan senang hati pada ajaran pemimpinnya.¹⁰ Hadari Nawawi (1985) menyebutkan “disiplin atau tata tertib diartikan sebagai kesediaan mematuhi ketentuan berupa peraturan-peraturan yang secara eksplisit perlu juga mencakup

⁹ Yanius Rajalahu , *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi* , Lec Crime (2013) Vol. 2 Nomer 2, hal. 143-161

¹⁰ Arnold, Osgar S. Matompo, Syamsul Haling, *Efektifitas Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Sanksi bagi Anggota Polri*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 4 Nomor 4, 2021, Hal 176-184

sangsi-sangsi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Disiplin Polri adalah merupakan sikap perilaku anggota Polri dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, kesopanan maupun norma hukum.¹¹

Disiplin anggota polri dicerminkan ke dalam sikap tindak perilaku atau perbuatan dan tutur kata bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri, yakni dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Disiplin lahir dari kesadaran untuk mematuhi terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya (*das sollen*) sikap yang dilakukan sebagai anggota Polri, oleh karena itu disiplin lahir bukan dari pemaksaan, akan tetapi kesadaran karena adanya kewajiban.¹²

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa disiplin adalah kehormatan, artinya sesuatu perbuatan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan mulia, yang mengandung unsur atau nilai kredibilitas dan komitmen. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya, dan komitmen berkaitan erat dengan unsur konsistensi dan konsekuensi betiniah yang membutuhkan kesadaran moral dan nurani untuk memenuhi tanggungjawab

¹¹Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan 1, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 199

¹² *Ibid*, hal. 199

kewajibannya, sehingga komitmen ini lahir dari rasa kesadaran untuk menjaga dan memenuhi kewajibannya sebagai anggota Polri.

2. Pelanggaran Disiplin Kepolisian

Pelanggaran disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik yang melanggar peraturan disiplin, peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia¹³. Disini dikatakan bahwa Peraturan Anggota Disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota Polri berbuat dan bertindak, baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan dilingkungan masyarakat, artinya ketentuan yang digunakan pedoman berperilaku setiap anggota Polri.

Pelanggaran disiplin di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. di dalam penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh atasan yang berwenang menghukum (Ankum) melalui sidang disiplin yang sanksinya sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 yakni berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Terdapat dua istilah yang memiliki perbedaan mendasar dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, yakni penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan disiplin. Kalau Penjatuhan Disiplin diputus melalui sidang disiplin dan merupakan kewenangan Ankom dan Atasan Ankom yang dalam lingkungan Polri secara berjenjang meliputi Ankom berwenang penuh, Ankom berwenang terbatas, dan Ankom berwenang sangat terbatas. Jika penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, dan merupakan kewenangan atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota Provos Polri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan dalam penjatuhan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, dimana tindakan disiplin dimaksud tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin ¹⁴

Tujuan penjatuhan hukum disiplin ini untuk terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau anggota yang lain agar tidak melakukannya, dan dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu ketika menjatuhkan hukuman disiplin perlu mempertimbangkan:

- a. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi ;
- b. Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin ; dan
- c. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁵

¹⁴Sadjjono, *opcit*, hal 103

¹⁵ *Ibid*, hal 210

3. Peraturan Disiplin Kepolisian

Di dalam Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan suatu kewajiban (keharusan) yang juga dapat disebut sebagai perintah (*gebod*), yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri, dan memuat larangan-larangan (*verbod*), yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apabila anggota Polri tidak menjalankan suatu kewajiban hukum yang diharuskan dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka masuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dimaksud, diancam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin.¹⁶

Kaidah-kaidah yang termuat dalam Peraturan Disiplin Polri cukup luas jangkauannya, mencakup perilaku anggota Polri baik yang terkait dengan kedinasan maupun dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga kaidah atau norma dimaksud menjadi pedoman berperilaku, sehingga dapat dikatakan jika anggota Polri mematuhi dan menaati kaidah atau norma yang ada dalam Peraturan Disiplin serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut, maka memiliki criteria “kurang disiplin” atau “tidak disiplin”.

Peraturan disiplin dapat dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepolisian Negara. Cita-cita dasar dapat ditetapkannya Peraturan disiplin Anggota Polri, agar setiap

¹⁶*Ibid*, hal 203

anggota Polri menjadi personil yang memiliki kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajibannya, sehingga akan terwujud personil Polri memiliki karakter yang tertib, dedikasi dan moril yang tinggi.¹⁷

Di sini dikatakan bahwa Peraturan Anggota Disiplin Polri adalah norma yang memuat tentang bagaimana seharusnya anggota Polri berbuat dan bertindak baik dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian maupun dalam kehidupan dilingkungan masyarakat, artinya ketentuan yang digunakan pedoman berperilaku setiap anggota Polri.

Menilai kedisiplinan seseorang penganban profesi terhadap tugas, kewenangan, atau kewajibannya, sudah pasti akan menggunakan tolak ukur ketepatan waktu yang bisa diikuti. Ketika waktu bisa dimanfaatkan secara maksimal maka kesuksesan bisa diraihny.¹⁸

4. Kode Etik Profesi Kepolisian.

1. Konsep Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu berbuat menyimpang dari

¹⁷ *Ibid* hal 201

¹⁸ H.Abdul Wahit dan H.Moh.Muhibbin, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Pertama,Bayumedia, Malang, 2009, hal 135

kode etiknya maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan jaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar.

Kode etik profesi hanya berlaku secara efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkaran profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengembangkan profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak etis atau tidak bermoral bagi anggotanya. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembaca. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasal kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian, dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok

profesi. Dengan demikian, dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

Kode etik profesi telah menentukan standardisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau sudah mapan, dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai refleksi nama baik profesi. Kode etik yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

2. Pengertian Kode Etik Profesi Polri

Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun

ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.¹⁹

Kode etik bagi profesi kepolisian telah diatur secara normatif di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang di tindak lanjuti oleh peraturan Kepala Negara Republik Indonesia (Kapolri) sehingga kode etik profesi kepolisian berlaku mengikat bagi setiap anggota kepolisian.²⁰

Kode etik juga sebagai pembimbing, pengendali dan petunjuk arah bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku, baik dalam menjalankan profesinya maupun dalam kehidupan masyarakat. Di sini Kode Etik Profesi Polri berusaha menumbuhkan kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri, oleh karena itu setiap anggota Polri yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai aturan atau norma yang mengikat baginya. Kesadaran akan keawajiban sesuai aturan atau norma yang mengikat baginya.

¹⁹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁰Iswantoro Dwi Yuwono, “ *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 67

Kesadaran akan kewajiban bukan karena dipaksa oleh organisasi profesi kepolisian (Lembaga Kepolisian) atau adanya sanksi yang dirumuskan dalam kode etik, akan tetapi kewajiban untuk taat dan patuh pada norma sebagai bentuk kesadaran moral yang tinggi.

Kepatuhan dan ketaatan terhadap norma etika ini merupakan salah satu ciri atau karakteristik orang yang bertaqwa dan bermoral.²¹ Berpihak pada konsep nilai etis yang seharusnya melekat pada setiap individu anggota Polri dan dipandang sebagai nilai yang harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi, maka kode etik profesi Polri sebagai norma memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan ditaati bagi setiap anggota polri, agar setiap anggota Polri dalam menjalankan profesi kepolisian tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, sehingga mampu menjaga dan mempertahankan kemuliaan profesi kepolisian.

Fungsi kode etik kepolisian adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian terhadap profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi yang dijalankannya. Kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai

²¹Sadjijono, *Opcit*, hal 79

Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.

3. Kode Etik Profesi Polri

Kode Etik Profesi Polri yang diformulasikan dalam peraturan Kapolri No. Pol : 14 Tahun 2011 meliputi empat kelompok nilai moral, yakni : *pertama*, etika kepribadian; *Kedua*, etika kenegaraan; *ketiga*, etika kelembagaan; *keempat*, etika dalam hubungan dengan masyarakat.²²

1. Etika Kepribadian

Etika kepribadian adalah norma moral yang menjadi pedoman anggota kepolisian dalam berperilaku. Anggota Kepolisian pada hekekatnya sebagai sosok manusia atau individu yang bermartabat, mengikat ketika mencalonkan dan mengikatkan dirinya sebagai anggota Kepolisian telah melalui proses seleksi moral dan melalui proses penanaman moral dalam pembentuknya (pendidikan). Kepribadian merupakan modal utama dalam memegang profesi kepolisian, karena hanya dengan pribadi yang baik tugas dan tanggung jawab profesi akan menghasilkan suatu kebaikan, pribadi utama dalam menjalankan profesi kepolisian

²² *Ibid*, hal 80

didasari rasa pengabdian yang tulus kepada masyarakat dan bangsa yang merupakan suatu panggilan ibadah sebagai umat beragama.

2. Etika Kenegaraan

Etika Kenegaraan sebagai sikap moral setiap anggota Polri terhadap Negara dan bangsa. Sikap ini merupakan prinsip kesadaran dalam menjaga, mengamankan dan memelihara ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara, kepentingan bangsa, kondisi Negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitas Negara dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Etika kenegaraan dirumuskan ke dalam Kode Etik Profesi Polri dan mengikat terhadap semua anggota Polri di dalam etika kenegaraan mengandung kewajiban moral yang menuntut untuk dipenuhi setiap anggota Polri terutama ketika menjalankan profesi kepolisian.

3. Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan adalah komitmen moral bagi setiap anggota Polri terhadap institusi atau lembaga Polri yang merupakan wadah profesinya. Selaku pemegang profesi kepolisian, setiap anggota Polri memiliki kewajiban moral bagaimana seharusnya dan seyogyanya berperilaku terhadap lembaga Polri yang merupakan organisasi Polri tersebut.

Norma etika yang terkandung dalam etika kelembagaan ini mengingat sebagai pedoman dan mewajibkan secara moral

terhadap setiap anggota Polri dalam menjalankan profesi kepolisian.

4. Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat

Kehidupan anggota Polri di samping hidup dan berintraksi dalam lingkungan organisasi Polri atau lingkungan kerja, juga hidup berintraksi dengan masyarakat. Anggota kepolisian tidak dapat dipisahkan dengan hakekatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu.

Sebagaimana dikatakan Aristoteles, bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya dalam kehidupannya saling membutuhkan orang lain. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain, karena hampir tidak mungkin manusia di sunia hidup sendirian.

Norma etika dalam hubungan dengan masyarakat mengandung jabaran yang digunakan pedoman perilaku setiap anggota kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun hubungannya ditengah-tenga masyarakat.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.²³ Karakter penelitian hukum empiris meliputi:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris;
- b. Dimulainya dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum;
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d. Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesionernya);
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f. Teori kebenarannya korespondensi;
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh terikat atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.²⁴

Dari ciri-ciri pengkajian atau penelitian hukum empiris tersebut terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-

²³Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*", Cv.Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 124

²⁴*Ibid*, hal.125

tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.

Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentukreaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.²⁵

2. **Data**

Data yaitu fakta yang relevan atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidak-benaran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Jenis data yang dalam penelitian hukum ini adalah :

a. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo.

b. **Data Sekunder**

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 51

Data Sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara langsung.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya²⁶. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari informasi yang

²⁶ Bahder Johan Nasution, "*Opcit*", hal 167

biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah Kepala Unit Propam Polres Sidoarjo, sebagai informan kedua guna mendapatkan data yang bersifat objektif. Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara dan observasi yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.²⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁸

4. Metode Pengolahan & Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan kecurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 62

²⁸ *Ibid*, hal 50

menentukan analisis yang bagaimana yang ditetapkan. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpulkan ke arah mana analisis data yang seharusnya dilakukan. Dan ini memerlukan ketajaman berfikir, sebab bila analisis data yang dibuat tidak sesuai dengan tipe penelitian ataupun karakteristik data yang terkumpul, maka akibatnya sangat fatal.²⁹

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka) hendaknya analisis yang diambil adalah kuantitatif, tetapi bila sulit diukur dengan angka sebaiknya analisis kualitatif. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum yang

²⁹ Bambang Waluyo, *Opcit*, hal. 77

diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan penelitian.³⁰ Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. Seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Penelitian hukum ini mengambil lokasi di Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo.

6. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Opcit*, hal 192

yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting dan perlu di teliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara kongkrit masalah yang ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode yang digunakan dalam penelitian,

Kedua, pada bab ini dijelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang pertama, mengenai Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi yang terjadi Di Polres Sidoarjo dengan sub bab pertama yaitu bentuk Pelanggaran Disiplin yang terjadi di Polres Sidoarjo dengan kurun waktu 2020- 2023. Sub bab kedua Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang terjadi Di Polres Sidoarjo.

Ketiga, pada bab ini dijelaskan tentang Kendala Polres Sidoarjo terhadap Penegakan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Di Polres Sidoarjo, dengan sub bab pertama berisi Kendala yang dihadapi , sub bab kedua berisi tentang Upaya untuk meningkatkan Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Sidoarjo.

Keempat, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran yang berupa anjuran yang meliputi aspek operasional, kebijaksanaan atau konsepsional sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.